


**PEMERINTAHAN BERBASIS ADAT UNTUK MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN WARGA**

*(Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat dalam
Pemerintahan di Desa Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten
Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)*

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Lerry Chandra

(18520033)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERITAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA**

2022

i




SKRIPSI

**PEMERINTAHAN BERBASIS ADAT UNTUK MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN WARGA**

*(Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat Dalam
Pemerintahan di Desa Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten
Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)*

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Syarat Sebagai Memperoleh Gelar Serjana
Ilmu Pemerintahan (S.I.P) Pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat
Desa "APMD" Yogyakarta.**



Disusun Oleh:

Lerry Chandra

(18520033)

PRODI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dengan mempertahankan didepan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Serjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta:

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Mei 2022
Jam : 10:00
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta




Nama

1. Drs. Jaka Triwidaryanta , M.si
Ketua/Pembimbing
2. Dr. Rijel Samaloisa
3. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos.,
M.Si


Tanda Tangan







Mengetahui


Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

LEMBARAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan bahwa penulisan skripsi yang berjudul “Pemerintahan Berbasis Adat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga (Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat Dalam Pemerintahan di Desa Pa’ Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)” ini benar-benar merupakan hasil penelitian saya sendiri, serta saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan kecuali yang ada di daftar pustakan. Saya bersedia menanggung resiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 19 Mei 2022



Lerry Chandra

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya yang telah dicurahkan-Nya yang tak pernah henti-henti memberikan petunjuk dan kelancaran. Skripsi yang berjudul PEMERINTAHAN BERBASIS ADAT UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN WARGA (Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat Dalam Pemerintahan di Desa Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara), penelitian Eksplanatif Kualitatif di Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Ilmu Pemerintahan, dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam menyusun skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Dosen Penguji Samping yang telah banyak memberikan pencerahan dengan penuh kesabaran sampai dengan selesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji Samping yang telah memberikan saran dan kritik dalam memperbaiki skripsi.
6. Bapak dan ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
7. Pemerintah Desa Pa’ Pala dan masyarakat Desa Pa’ Pala penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga atas kerjasama sehingga dapat membantu penulis mendapat data-data yang dibutuhkan.
8. Keluarga Besar penulis yang telah memberikan banyak dukungan, baik moril maupun material.
9. Teman-teman Mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan yang menjadi motivator bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam usaha penyusunan skripsi, ini tidak luput dari kekurangan dan hambatan maupun rintangan, yang tentunya pada skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan dan melimpahkan Karunia-Nya kepada bapak dan ibu dosen beserta semua pihak atas segala bantuan yang telah di berikan kepada penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah wacana pemikiran bagi pihak yang berminat pada penelitian dibidang ini.

Yogyakarta, 19 Mei 2022

Penulis

Lerry Chandra

MOTTO

Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan
menerima

(Matius 21:22)

Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputusan dan kegagalan adalah dua batu
loncatan yang paling baik untuk kesuksesan.

(Dale Carnegie)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Di tempat kelahiran saya, menempuh pendidikan dan meraih Gelar Sarjana merupakan sebuah keberhasilan yang sangat di syukuri. Secara pribadi, di tengah keterbatasan ekonomi dan ketertinggalan pengetahuan keluarga, dan dengan pencapaian ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya dan keluarga. Untuk itu dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Lukas Fui dan Ibu Luth Labo yang selalu memberikan dukungan, doa, arahan dan nasehat-nasehat.
2. Saudara-saudari saya, Lusithasari dan Leo Maijessen, dan juga Kakak Ipar saya Hendriatno dan saudara yang tak bisa di sebut satu persatu, yang selalu memberikan dukungan, Doa, dan selalu menjadi penyemangat hidup saya.
3. Keluarga besar saya yang tidak dapat disebut satu-satu, yang selalu memberikan dukungan doa, moril dan material.
4. Susana, yang selalu memberi dukungan doa, nasehat, masukan serta cinta kasih dan sayang untuk saya.
5. Sahabat-sahabat saya: Berly Swandy, Padan Mick Henri, S.IP, Nicko Santer, S.IP, dan Jelly Frandona, S.S yang selalu ada dan yang selalu membantu saya dan memberi dukungan untuk saya.
6. Teman-teman saya: Vinore Bitu Meja, Welly Kristover Barusli, Bayu Chandra, S.Pd, Belly Maydesson, S.H, dan Jefhorison, S.IP, Sofyan Siswanto, M.Si, Ari Chandra, S.Kom, Yongki Sahputra, S.KM yang selalu membantu dan mendukung saya.

7. Dan teman-teman mahasiswa angkatan 2018 yang tak di sebut namanya satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
INTISARI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Fokus Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
1. Secara akademik.....	12
2. Secara praktis	13
F. Literatur Review	13
G. Kerangka Konseptual	22
1. Governing dalam pemerintahan desa	24
2. Pemerintahan berbasis adat mewujudkan kesejahteraan warga	30
H. Metode Penelitian	51
1. Jenis Penelitian	52
2. Lokasi dan waktu penelitian	53

3.	Obyek Penelitian	53
4.	Subyek Penelitian	53
5.	Sumber Data	56
6.	Metode Pengumpulan Data	57
7.	Teknik Analisis Data	58

BAB II PROFIL DESA PA' PALA, KECAMATAN KRAYAN TIMUR, KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA 62

A.	Sejarah	62
1.	Asal-usul Desa Pa' Pala.....	62
2.	Pemerintahan Desa.....	64
B.	Letak Geografis Desa	66
C.	Demografi	67
D.	Pendidikan	72
E.	Kesehatan.....	75
F.	Sarana Ibadah	77
G.	Keadaan Sosial Budaya	77
H.	Keadaan Ekonomi.....	79
I.	Kondisi Pemerintahan Desa.....	80
1.	Pembagian wilayah desa.....	80
2.	Struktur organisasi pemerintah desa.....	81
J.	Visi dan Misi	91
1.	Visi	91
2.	Misi.....	92
K.	Posisi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat	94
L.	Potensi	94
1.	Potensi Sumber Daya Alam.....	95
2.	Potensi Sumber Daya Manusia.....	96
3.	Potensi Kelembagaan/organisasi	97
4.	Budaya desa Pa' Pala	97

BAB III PEMBAHASAN 101

A.	Kedudukan Pemerintah Desa dalam perlindungan Adat	101
B.	Kedudukan Adat dalam sistem Pemerintahan Di Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.....	103

C. Relasi Lembaga Adat dengan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.....	115
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	129
A. KESIMPULAN	129
B. SARAN.....	131
DAFTAR PUSTAKA	132
Pedoman wawancara	134
LAMPIRAN.....	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Empat Bentuk Institusi Lokal Berbasis Desa	38
Tabel 1.2 Deskripsi Informan Menurut Nama dan Jabatan	55
Tabel 1.3 Ringkasan Data Penelitian	60
Tabel 2.1 Pemerintahan Desa	65
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	67
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	68
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	69
Tabel 2.5 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kesejahteraan	70
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	71
Tabel 2.7 Tamatan Sekolah Masyarakat	73
Tabel 2.8 Sarana Pendidikan di Desa Pa' Pala	74
Tabel 2.9 Sarana Kesehatan di Desa Pa' Pala	76
Tabel 2.10 Sarana Ibadah	77
Tabel 2.11 Pembagian Wilayah RT di Desa Pa' Pala	81
Tabel 2.12 Data Pemerintah Desa Pa' Pala	83
Tabel 2.13 Data Badan Permusyawaratan Desa Pa' Pala	86
Tabel 2.14 Data Lembaga Kemasyarakatan Desa Pa' Pala	88

Tabel 3.1 Kewenangan desa dan kewenangan lembaga adat..... 113

DAFTAR BAGAN

BAGAN 2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pa' Pala... 85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pakaian Tradisional Perempuan	98
Gambar 2.2 Pakaian Tradisional Laki-Laki	99
Gambar 2.3 Kegiatan Ibu-ibu PKK Desa Pa' Pala (Anyaman Bambu)	100
Gambar 3.1 Sanggar Tari Desa Pa' Pala.....	120
Gambar 3.2 Penjemputan Tamu Besar	124

INTISARI

Penelitian ini di buat untuk menjelaskan pemerintahan berbasis adat dalam mewujudkan kesejahteraan warga: relasi pemerintah dan lembaga adat dalam pemerintahan de Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dengan rumusan masalah mengapa pemerintah desa memiliki relasi dengan lembaga adat dan bagaimana pemerintah desa melakukan relasi dengan lembaga adat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksplanatif kualitatif dengan fokus penelitian kedudukan Pemerintah Desa dalam perlindungan adat, kedudukan adat dalam sistem pemerintahan di desa Pa' Pala, relasi lembaga adat dengan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan warga desa Pa' Pala. Kemudian objek penelitian yaitu Pemerintahan Berbasis Adat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga: Relasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat di Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang terlibat sebanyak 10 orang yang terbagi dari 4 orang warga desa Pa' Pala, 2 orang Lembaga adat desa (Ketua Adat dan Wakil Ketua Adat), dan 4 orang pemerintah desa Pa' Pala (Kepala Desa, Sekretaris, Kasi Pemerintahan, Kaur Umum dan Perencanaan) dengan menggunakan teknik purposive untuk menentukan informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana analisis data meliputi: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, menarik kesimpulan dan saran.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu lembaga adat di desa Pa' Pala berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan atau permusyawaratan dan pemufakatan serta pemegang hukum dan menjadi wadah tempat penampung aspirasi masyarakat, dan juga menjalankan adat istiadat dan kebudayaan. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan lembaga adat yaitu dengan cara bekerjasama dalam mempertahankan dan melestarikan adat istiadat dan membangun kesadaran masyarakat tentang identitas dalam komunitas adat. Sehingga dalam prinsip negara kesejahteraan pada dasarnya kesejahteraan itu tidak hanya kemakmuran dalam hal memberikan uang dalam peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut tentang bagaimana menjaga identitas masyarakat desa Pa' Pala dalam memahami tentang identitas diri sebagai komunitas adat.

Kata Kunci: Pemerintahan, Adat, Kesejahteraan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui bahwa desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri sebelum negara ini ada. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik, nilai budaya, serta kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah. Kearifan lokal merupakan suatu kebenaran yang dilakukan secara turun-temurun dalam suatu daerah. Kearifan lokal terdiri dari suatu kebiasaan, sikap dan perilaku yang dilakukan secara tradisi dan turun-temurun karena adanya suatu nilai kebenaran yang ada didalamnya dan diyakini oleh masyarakat setempat. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 diartikan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1).

Penelitian ini mengkaji tentang pemerintahan adat yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengetahui lebih luas tentang pemerintahan adat ini. Salah satu daerah yang masih memegang teguh adat istiadat yaitu di daerah Kalimantan Utara. Dimana provinsi ini merupakan provinsi yang baru berdiri sejak tahun 2012. Rencana pembentukan provinsi baru ini berpulang pada masyarakat yang merasa tertinggal jauh baik dari segi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kemasyarakatan lain. Terbentuknya provinsi baru ini juga atas perjuangan masyarakat untuk menunjukkan bahwa mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama yaitu dalam mewujudkan kesejahteraan. Keberadaan desa adat di Kalimantan Utara memiliki sebuah fenomena dalam sistem pemerintahan desa, dimana adat juga memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bersama pemerintah desa. Artinya, dalam sistem pemerintahannya ada pola relasi antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam mengurus kepentingan masyarakat disana, sehingga kedudukan lembaga adat menjadi sangat dihargai dan diakui oleh pemerintah setempat dalam mengatur masyarakatnya.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya masyarakat adat, Pemerintah Desa merupakan salah satu

aktor utama yang berperan penting. Pemerintah Desa memiliki krusial dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat serta membangun relasi dengan pihak Adat. Dalam hal membangun relasi tentu harus ada berbagai strategi jitu yang digunakan sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemberian hak untuk lembaga adat dalam mengisi ruang kosong secara vertikal maupun secara horizontal. Terkait pemberian ruang kosong kepada lembaga adat, dalam hal ini adalah dilakukan dengan memberi hak kepada lembaga adat untuk mengatur dan mengurus masyarakat adat melalui pengadaan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan juga berkaitan dengan budaya lokal. Untuk itu, lembaga adat diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan desa yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara mempunyai sistem pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan hukum adat atau aturan adat. Masyarakat desa Pa' Pala merupakan bangsa/suku Dayak *Lundayeh* yang memiliki arti "*Lun*" artinya "Orang" dan "*Dayeh*" artinya "Hulu". Desa Pa' Pala memiliki kearifan lokal salah satunya adalah adat istiadat yang masih di pegang teguh hingga saat ini. Kekuatan adat istiadat ini menjadi salah satu kebanggaan masyarakat di desa Pa' Pala yang perlu dilestarikan dan dipertahankan, apa lagi mereka mempunyai Kepala

yang di sebut “*Fenguluh/Kemakal*” yang artinya Kepala adat yang diakui oleh masyarakat dalam mengurus hal yang berkaitan dengan hukum adat.

Lembaga adat di Desa Pa’ Pala juga memiliki kewenangan bersama pemerintah desa untuk merumuskan, merencanakan, serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan. Hal tersebut dilakukan agar aturan di desa tidak keluar dari aturan adat yang sudah menjadi tradisi dalam pemerintahan di Desa Pa’ Pala sejak desa ini ada. Oleh karenanya, lembaga adat memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan desa Pa’ Pala baik dalam mengambil keputusan maupun dalam pembuatan kebijakan desa. Hal tersebut juga ada kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama antara pemerintah desa dan lembaga adat.

Sehubungan dengan fakta tersebut, dasar utama konsep pemerintahan berbasis adat di desa Pa’ Pala ialah konsep adat sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa disana ada aturan yang menjamin ketentraman dan kenyamanan, ada institusi pengatur kehidupan masyarakat, ada musyawarah pengambilan keputusan, susunan masyarakat, sistem ekonomi, batas wilayah, dan lain-lain di Desa Pa’ Pala. Dalam proses ini, aturan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah desa yaitu di ambil oleh lembaga adat dan pemerintah desa. Dapat dikatakan bahwa

ada relasi antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah desa dikelola oleh Lembaga adat desa dimana lembaga adat mempunyai kekuasaan dalam menjaga wilayah desa. Dalam menjamin kehidupan masyarakat, lembaga adat mempunyai aturan untuk pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di wilayah Desa Pa' Pala. Artinya, adat mempunyai kekuasaan penuh atas wilayah desa. Pengelolaan lahan diberikan secara bebas oleh Lembaga Adat kepada masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun, bebas dalam artian masih mengikuti aturan adat. Aturannya adalah lahan yang diberikan tidak boleh diperjual – belikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan lembaga adat yang dijadikan sebagai saksi untuk mengetahui proses transaksi jual beli tanah. Hal itu dilakukan agar apabila sewaktu-waktu terdapat konflik sengketa dan sebagainya yang berkaitan dengan lahan/ tanah, maka adat lah yang memiliki peranan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Oleh sebab itu, setiap proses yang dilakukan dalam penggunaan lahan diwilayah Desa Pa' Pala harus melalui persetujuan dari lembaga adat.

Kedudukan lembaga adat di Desa Pa' Pala yaitu sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dari kesatuan masyarakat hukum adat dan diakui sejak dahulu kala sebagai penguasa/ pemimpin adat. Artinya setiap hal yang berkaitan dengan hukum dilaksanakan oleh lembaga adat dan keputusan sepenuhnya diputuskan oleh lembaga

adat. Begitu juga dengan aturan, lembaga adat juga memiliki aturan sendiri dalam mengatur dan mengurus masyarakat. Kemudian untuk hal-hal yang secara khusus menyangkut kebudayaan, menjaga wilayah desa, menyelesaikan masalah sengketa dan sejenisnya merupakan ranah dan tanggungjawab dari pihak adat desa Pa' Pala. Oleh karena itu dalam menghormati keberadaan lembaga adat ini maka pemerintah desa dapat menjadikan lembaga adat sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya daerah.

Mengenai hal diatas, disini penulis terangkan bahwa kedudukan lembaga adat ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kelembagaan adat menjelaskan bahwa lembaga adat berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan atau permusyawaratan/pemufakatan pada satuan masyarakat yang menjalankan adat istiadat dan budaya diluar susunan organisasi pemerintah. Kemudian dilanjutkan penjelasan bahwa lembaga adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar lembaga adat dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah ini dipertegas dengan dikeluarkannya peraturan Bupati Nunukan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat menjelaskan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat di Kalimantan Utara harus

dilindungi dan di akui, serta di falisitasi. Masyarakat hukum adat memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui mekanisme identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan penetapan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat bisa mengembangkan budaya dan adat istiadat dan dilindungi keberadaannya selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Dengan melihat penegasan pada peraturan di atas, disini penulis menyampaikan bahwa desa Pa' Pala memiliki kekayaan yang terlihat pada adat istiadat yang dimiliki. Singkatnya, di desa Pa' Pala memiliki nilai budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat adat, disana juga ada hukum yang mengatur kehidupan mereka artinya disana ada beberapa hal yang memang diatur oleh lembaga adat seperti perselisihan, pencurian, perzinahan, masalah sengketa atau bahkan pembunuhan, kemudian mengenai wilayah desa juga sudah memiliki aturan seperti larangan untuk menebang pohon sembarangan dan juga larangan untuk meracun ikan disungai maupun dipersawawan. Sehingga dalam hal ini yang terlihat bukan kesejahteraan pada peningkatan pendapatan masyarakat melainkan juga tentang penguatan adat melauai hal-hal yang telah disebutkan diatas. Kemudian hal lain yang terlihat pada desa Pa' Pala adalah sikap gotong-royong masyarakat yang menjadi tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka

seperti “*Ferufud*” artinya tolong menolong. Kegiatan ini dilaksanakan oleh para petani yang bergotong-royong untuk berkerja di sawah maupun diladang secara bergantian sampai ladang atau sawah itu dipanen. Keuntungan dari kegiatan ini adalah pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan biaya yang dikeluarkan cenderung kecil.

Terkait hal tentang adat istiadat, maka hal ini menjadi sangat penting di kaji lebih mendalam, terutama pada strategi dan relasi pemerintah desa dengan lembaga adat dalam mewujudkan kesejahteraan. Berbicara tentang strategi, ini bukan hanya tentang strategi pembangunan fisik saja melainkan hal pentingnya adalah tentang strategi kelembagaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan kesejahteraan itu akan terlihat pada langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah setempat untuk kesejahteraan warga. Sedangkan pada relasi ini akan dilihat pada kewenangan yang dilakukan antara lembaga adat dan pemerintah desa.

Pemerintah desa dan lembaga adat merupakan 2 (dua) kelembagaan yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, melihat kondisi di lapangan, kesejahteraan itu belum terlihat. Hal tersebut bisa saja terjadi karena banyaknya tekanan-tekanan yang menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan kesejahteraan.

Sistem pemerintahan di desa Pa’ Pala merupakan sistem pemerintahan yang diijalankan sesuai hukum adat dan aturan adat,

artinya adat memiliki pengaruh besar di desa. Berkaitan dengan itu, terdapat suatu permasalahan dimana belum muncul yang namanya program dari pemerintah maupun lembaga adat dalam hal mengenai pelestarian adat istiadat. Sehingga adat yang menjadi kebanggaan masyarakat ini menjadi pudar akibat kurang diperhatikan.

Disini penulis mencoba menjelaskan bahwa terjadinya permasalahan tentang pemudaran terhadap adat istiadat ini nampaknya bukan hanya dilihat dari kurangnya program dari lembaga adat maupun dari pemerintah desa. Juga bisa terjadi karena faktor lain, dalam ini adalah dana atau bahkan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia. Kurangnya dana juga mengakibatkan adat ini kurang diperhatikan. Ini merupakan karena dana yang masuk ke desa hanya mampu dialokasikan untuk pembangunan fisik, sehingga adat ini kurang di perhatikan karena memang dana tidak di alokasikan kesana. Kemudian tekanan dari luar juga menjadi faktor penyebab terjadinya pemudaran terhadap adat.

Seiring berkembangnya zaman, menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern. Akibatnya, masyarakat lebih memilih kebudayaan baru yang mungkin dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Begitu banyak faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan dimasa sekarang ini, misalnya masuknya budaya asing, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai untuk mengajarkan generasi penerus serta yang

terpentingnya adalah kurangnya kesadaran generasi penerus itu sendiri untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Masuknya budaya asing adalah hal yang wajar dikarenakan suatu negara tertentu akan membutuhkan input berupa budaya asing dengan syarat budaya itu sejalan dengan budaya kita.

Bukan hanya itu, sistem yang ada di desa lebih didominasi oleh pemerintah desa yang kemudian menjadikan lembaga adat tidak bisa bergerak bebas. Artinya distribusi dari pemerintah desa terhadap adat masih minim sehingga program-program mengenai pelestarian adat semakin sulit untuk dilakukan. Adapun langkah-langkah yang umum dilakukan saat ini yaitu melestarikan nilai adat seperti penegakan aturan-aturan adat yang masih berlaku dan juga dalam hal kebudayaan. Namun, masyarakat terkadang tidak percaya dengan atau bahkan tidak mepedulikan hal tersebut. Mereka menganggap diri mereka sudah masuk ke dunia modern yang kemudian hal tentang adat istiadat mereka dianggap kuno. Mereka juga beranggapan bahwa hal tersebut tidak memberi dampak terhadap kesejahteraan bagi diri mereka. Sehingga lama kelamaan jika terus dibiarkan kondisi seperti itu maka adat istiadat ini sewaktu-waktu akan punah, ia tidak dapat dikenali lagi identitas mereka sebagai komunitas adat terutamanya adalah generasi muda.

Dengan melihat kondisi tersebut, disini penulis semakin tertarik untuk mengkaji dan ingin melihat lebih jauh mengenai relasi maupun strategi yang dilakukan dalam sistem pemerintahan di desa Pa' Pala.

Dalam penelitian ini menggunakan perspektif *governance* yaitu mengkaji tentang bagaimana pola relasi pemerintah desa dengan lembaga adat dalam melakukan kekuasaan, kewenangan dan kebijakan di desa.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Pemerintah Desa memiliki relasi dengan Lembaga Adat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara?
2. Bagaimana Pemerintah Desa melakukan relasi dengan lembaga adat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Pemerintahan Desa Berbasis Adat di Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

1. Kedudukan Pemerintah Desa dalam Perlindungan Adat
2. Kedudukan adat dalam sistem pemerintahan di Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
3. Relasi Lembaga Adat dengan Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

D. Tujuan Penelitian

Studi ini tentang *Governing* dalam pemerintahan berbasis adat di desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

1. Menjelaskan tentang adat dalam sistem pemerintahan di Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
2. Mendeskripsikan strategi pemerintah desa dengan lembaga adat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Provinsi Kalimantan Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara akademik

Memberikan inspirasi bagi peneliti tentang pentingnya mengkaji adat dalam pemerintahan desa di Kabupaten Nunukan.

2. Secara praktis

Memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Nunukan tentang pola relasi antara lembaga adat dan pemerintah desa melalui kebijakan, kewenangan dan kekuasaan yang harus diwujudkan.

F. Literatur Review

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa pemerintah desa dan lembaga desa khususnya lembaga adat, penulis mempunyai suatu keyakinan bahwa jika keduanya yakni pemerintah desa dan lembaga adat melakukan relasi yang kuat dalam mengurus dan mengatur masyarakat maka akan terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat itu sendiri. Menurut penulis, dalam pemerintahan berbasis adat seperti dilokasi penelitian yaitu desa Pa' Pala, pemerintah desa dan lembaga adat mempunyai kekuatan masing-masing dalam memerintah maupun mengurus desa tersebut. Untuk itu semestinya akan lebih baik jika kekuatan maupun kewenangan masing-masing keduanya dilakukan kolaborasi serta membangun relasi yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, menurut penulis pemerintah desa dan lembaga adat ini merupakan ujung tombak dalam pembangunan desa, artinya pemerintah desa dan lembaga adat memiliki fungsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat penelitian

yang akan dilakukan penulis, maka penulis melakukan review literatur yang terkait dengan judul penelitian.

Pertama, Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintah yang mengayomi dan mengatur masyarakat dalam wilayah tertentu seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya, disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mengataur dan mengelola wilayah untuk mengembangkan dan memajukan Desa wilayah, dengan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dari sekian banyak cara untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan seisinya untuk mengembangkan dan memajukan desa atau wilayahnya. Dalam penelitiannya menghasilkan sebuah Kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat Adat yang di lakukan oleh pemerintah Desa Salut yang ada di Desa Salut Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2017 sampai pada tahun 2020 pada saat ini maulai meningkat dilihat dari pembangungan namun

masih minim dalam peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat (Zulhaqiqi, 2020).

Kedua, Peran lembaga adat golo yang relevan untuk pengelolaan lingkungan hutan lindung bersumber dari wewenangnya dalam mengatur pemanfaatan tanah ulayat, menjaga kearifan lokal dan menegakkan hukum adat. Dalam kenyataannya, peran-peran ini kurang optimal karena dominasi peran lembaga-lembaga pemerintah terutama di tingkat pemerintahan desa. Adapun strategi yang perlu diambil adalah: 1) membatasi pembangunan jaringan jalan dalam kawasan Hutan Lindung Mbeliling, 2) memanfaatkan tanah-tanah ulayat yang masuk dalam kawasan hutan lindung dengan tidak mengganggu fungsi utama kawasan, 3) pengukuhan lembaga adat golo, 4) pembentukan desa otonom, 5) menyerahkan sebagian wewenang pengelolaan Hutan Lindung kepada lembaga adat golo (pengamanan hutan dan kawasan hutan serta penyelesaian konflik di luar pengadilan), dan 6) pengembangan ekowisata berbasis komunitas masyarakat hukum adat. Berbagai strategi ini diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap kelestarian hutan, tetapi juga berdampak pada kelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang bermukim di sekitar Hutan Lindung Mbeliling (Ginanjari, A.B et al., 2012).

Ketiga, Perubahan rejim selalu memberi dampak pada perubahan kebijakan pemerintah adat desa. Perubahan yang terjadi menjadikan sebagian besar desa di Indonesia telah bertransformasi menjadi

lembaga formal versi pemerintah walaupun nilai tradisional masih dipakai dan bercampur didalamnya. Ohoi adalah salah satu desa adat di Kabupaten Maluku Tenggara yang bisa dijadikan model campuran ini. Berdasarkan Hukum Adatnya Ohoi adalah salah satu desa adat di Maluku Tenggara yang masih bertahan sampai saat ini eksis di tengah sistem pemerintahan modern. Menurut hasil penelitiannya mengatakan bahwa struktur Pemerintahan Ohoi mengalami perubahan sesuai kebijakan pemerintah nasional di tingkat pusat, namun tidak merubah sistem nilai sosial dan politik yang berlaku dalam pemerintahan Ohoi. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa suatu daerah atau desa yang masih memegang teguh nilai adatnya tentu memiliki pemerintahan sendiri yang berbasis adat. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa pemerintahan tersebut akan mengalami perubahan dalam sistemnya namun tidak harus menghilangkan nilai budaya atau nilai tradisional yang sudah ada sejak dahulu kala (Stefie. H. A. L et al., 2020)

Keempat, Partisipasi pemerintahan adat di Desa Tenganan Pegringsingan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui pemanfaatan serta pengelolaan ekowisata Desa sebagai mana pengelolaan ekowisata termasuk dalam pembangunan pariwisata yang menjadi salah satu bagian terpenting dalam perekonomian partisipasi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan melalui desa, Pengelolaan keuangan desa menjadi hak

serta kewajiban Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai bahwa sebagai bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa dalam pengelolaan keuangan Desa. Dalam partisipasi pemerintahan adat di Desa Tenganan Pegringsingan bertujuan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta dalam meningkatkan pengembangan jaringan ekowisata desa dalam pengelolaan keuangan (Wirantari, 2020).

Kelima, Dalam konteks desa adat, otoritas politik pemimpin adat tidak hanya bersumber dari tradisi saja namun diperkuat dengan status legal-rasional. Penguatan otoritas tersebut ternyata tidak sepenuhnya dijalankan dalam kehidupan masyarakat yang multikultural karena setiap kelompok masyarakat harus melakukan hubungan sosial, politik dan ekonomi. Fenomena ini terjadi di Kampung Adat Sakai di Kab.Siak, dimana dengan perubahan status dari desa biasa menjadi desa adat kelompok komunitas masyarakat asli tidak menjadi lebih dominan terhadap suku-suku pendatang meskipun setelah diberikan hak khusus. Pemimpin adat Suku Sakai melakukan relasi politik dengan kelompok masyarakat lain dalam menjalankan pemerintahan kampung adat. Dalam penelitiannya menghasilkan beberapa simpulan. *Pertama*, otoritas politik pemimpin adat mengalami penguatan pasca penetapan status kampung adat. *Kedua*, relasi yang terjalin antar kelompok dalam bentuk relasi politik berorientasi pada kepentingan ekonomi. *Ketiga*, posisi tawar penduduk asli dan pendatang relatif

berimbang, penduduk asli memiliki modal politik yang kuat sedangkan penduduk pendatang memiliki modal ekonomi yang kuat. *Keempat*, otoritas politik secara tradisional pemimpin adat berubah menjadi otoritas legalrasional karena status penetapan kampung adat. Model otoritas yang terbentuk dari perubahan tersebut adalah model partikular relatif yaitu penyesuaian antara tradisi dengan struktur pemerintahan modern (Husni. S, 2019).

Keenam, Strategi yang dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam menjaga hutan adat Meribung dengan membuat menggunakan hukum adat. Tetapi masih ada yang mengganggu hutan adat dengan melakukan pembalakan liar dan mulai di garab PETI oleh masyarakat luar desa Meribung, mereka yang merusak hutan adat dikenakan sanksi adat. Dalam mewujudkan Ekologi masyarakat dan pemerintah dengan mengadakan pembinaan dan sosialisasi terhadap masyarakat desa. Artinya yang paling inti adalah dimana ada relasi yang baik antara pemerintah desa, lembaga adat dan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan adat. Hal ini bukan semata-mata untuk membatasi langsung aktivitas masyarakat dalam menggarap hutan, namun dalam pengelolaan hutan tersebut tentu harus mengikuti aturan yang telah dibuat sebelumnya agar tidak terjadi penebangan hutan secara liar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (M Yadi, 2021).

Ketujuh, Elit politik lokal di Pulau Biak dipetakan menjadi 2 kelompok menggunakan teori Pareto, yaitu governing elite dan non-

governing elite. Governing elit cenderung berkarakter pro pada rencana pembangunan bandar antariksa, sedangkan non-governing elite kontra terhadap rencana pembangunan bandar antariksa di Biak. Elit politik lokal di Biak menjadi poin penting dalam mendukung keberlanjutan rencana pembangunan bandar antariksa yang harus diperhatikan. Sehingga rekomendasi dari tulisan ini adalah pentingnya dialog sektoral inklusif diantara elit politik lokal di Biak sebagai langkah optimalisasi peran elit politik lokal Biak dalam proses pembangunan bandar antariksa ke depan. Selain itu rencana pembangunan bandar antariksa juga harus memperhatikan kearifan lokal di Biak sebagai upaya meminimalkan potensi cost and conflict yang akan terjadi (Astri. R, 2021).

Kedelapan, Adat sebagai sumber otoritas pemerintah memuat konsep kepemimpinan, konsep negara suku, musyawarah pengambilan keputusan, susunan masyarakat, dan sistem pemerintahan sehingga menjadikan pemerintahan adat sebagai “pemerintahan berdasarkan hukum”. Kehadiran pemerintah kolonial Belanda dan Indonesia merdeka melegalkan pemerintahan adat sebagai “administrasi”, dan memisahkan adat menjadi an-sight“hukum adat”. Kini, adat menjadi otoritas lembaga adat dan kepala adat, sedangkan pemerintahan menjadi ranah negara formal (Dayak et al., 2021).

Kesembilan, Desa di Bali memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa-desa lain di Indonesia. Masih memperkuat peran desa

adat selain kantor desa di Bali, meski berbeda peran dan fungsi, kenyataannya siap memberikan dinamika pelaksanaan undang-undang ini. Pro dan kontra akhirnya mengabaikan esensi lainnya yang juga dibenahi bahkan lebih penting dari peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama potensinya dukungan dan perlawanan dari pihak administrasi, terutama instansi terkait dan kewenangan antar desa-desa adat di Bali (Noak, 2016).

Kesepuluh, Rasa saling percaya merupakan dasar melaksanakan kerjasama antara desa Pakraman dan desa dinas. Hubungan desa adat dengan desa dinas berjalan dengan baik, tetapi pengaruh desa adat lebih besar karena masyarakat Bali sangat kental dengan Filosofi Tri Hita Karana berakar pada kearifan lokal Sad Kerti dan memadukan ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya Bali. Sinergitas antara Desa Dinas dan Desa Pakraman sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pengembangan desa, terlihat dari kegiatan pembangunan di desa apabila Desa Pakraman menggerakkan masyarakat maka tingkat partisipasi mencapai 80% dan sebaliknya apabila hanya Desa Dinas tingkat partisipasi rata-rata hanya 30%. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Bali karena menjunjung tinggi adat istiadat serta budaya setempat yang diatur melalui “awig-awig” Desa Pakraman. Tingkat partisipasi masyarakat di Bali masuk dalam kategori ketiga tangga teratas Termasuk kemitraan, pemberdayaan dan

kontrol warga negara, memiliki karakteristik berdampak pada proses pengambilan keputusan, implementasi serta pengawasan langsung. Bentuk partisipasi masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari masyarakat terhadap hasil pembangunan. Desa Pakraman melaksanakan *swadharmaning* agama dan Desa Dinas melaksanakan *swadharmaning* negara. Peningkatan komunikasi yang baik dan membina hubungan dengan baik (*network of relation*), menumbuhkan rasa saling percaya (*mutual trust*), dan saling membantu (*norm of reciprocity*) antara Desa Dinas dan Desa Pakraman untuk menghindari dualisme pemerintahan dan meningkatkan dualitas. Tingkat partisipasi telah mencapai kategori *degree of citizen power*, dimana komunitas memiliki kekuasaan dan terlibat dalam setiap pembuatan keputusan dengan tingkat kehadiran masyarakat mencapai 80% apabila desa adat mengambil peran, tetapi apabila hanya desa dinas yang berperan maka kehadiran masyarakat hanya 30%. Partisipasi dalam pembangunan desa dijalankan untuk mencapai tujuan dan kemanfaatan bersama berdasarkan komitmen bukan karena adanya sanksi sosial Desa Pakraman atau Desa Adat (Ernawati, 2019).

Kesebelas, Desa pakraman dan desa dinas berada dalam kondisi harmonis, sehingga muncul ungkapan “satu badan dua kepala”, sekaligus sebagai wujud integrasi masyarakat. Desa pakraman melaksanakan tugas di bidang agama, adat, dan budaya, sedangkan desa dinas di bidang administrasi (Ketut Arya Sunu, 2015).

Penelitian ini ingin mengisi kekosongan tentang studi *governing* dalam pemerintahan berbasis adat di desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

G. Kerangka Konseptual

Pemerintah desa merupakan ujung tombak bagi pembangunan desa yang menuju pada kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa perlu melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan. Tindakan tersebutlah yang menentukan bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera. Pemerintah dalam ranah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua kepentingan masyarakatnya. Namun, dalam pemerintahan desa yang berbasis adat, ada hal penting yang harus dilakukan yaitu membangun suatu relasi dengan lembaga adat desa tersebut. hal ini merupakan upaya untuk mensinergikan antara program pemerintah desa terhadap program lembaga adat itu sendiri.

Dalam masyarakat adat, lembaga adat merupakan institusi yang memiliki kewenangan hampir persis dengan pemerintah desa, dimana lembaga adat juga memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adat. Dalam masyarakat adat biasanya lembaga adat memiliki pengaruh yang kuat yang dihargai oleh masyarakat setempat. Kemudian pengaruh inilah yang digunakan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Dalam pemerintahan desa tentu adanya yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang memerintah (*governing*) adalah orang yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan maupun di desa tersebut seperti pemerintah desa dan lembaga adat. Keduanya melakukan aktivitas *governing* dalam pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus desa agar masyarakatnya bisa sejahtera. Kemudian yang diperintah adalah masyarakat desa tersebut. Dalam hal ini masyarakat menerima perintah dari pemerintah desa dan lembaga adat untuk melaksanakan berbagai kebijakan maupun aturan yang telah dilakukan dalam pemerintahan desa tersebut. Sebenarnya lembaga adat yang memiliki kekuasaan tersendiri tidak perlu diintervensi oleh pemerintah desa, justru pemerintah desa hanya diperlukan untuk mendukung dan menambah kekuatan dari lembaga adat tersebut dalam mengatur dan mengurus masyarakat desa. Namun, dalam hal ini lembaga adat juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya pemerintah desa yang ikut mendampingi. Oleh karena itu, pada intinya adalah pemerintah desa dan lembaga adat perlu membangun relasi yang kuat agar bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya serta melaksanakan aktivitas memerintah (*governing*) dalam desa. Oleh karena itu, untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti perlu membuat konseptual sebagai berikut:

1. Governing dalam pemerintahan desa

a. Governing

Menurut Sutoro Eko, governing memiliki makna yakni perbuatan dan aktivitas memerintah. Artinya dalam suatu pemerintahan pasti ada yang dinamakan yang memerintah dan yang diperintah.

Menurut Pareto, setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran-kehadiran mereka pada kekuasaan politik yang penuh. Mereka bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah mereka yang terbaik. Merekalah yang mampu menduduki kekuasaan tertinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dari lapisan masyarakat yang berbeda itu pada dasarnya datang dari kelas yang sama yaitu orang-orang yang kaya juga pandai dan mempunyai kelebihan dari masyarakat kebanyakan. Karena itu menurutnya, masyarakat terdiri dari dua kelas: *Pertama*, lapisan atas yaitu elit yang terbagi kedalam elit yang memerintah (*Governing Elit*) dan elit yang tidak memerintah (*Non-Governing Elit*) seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tuan tanah dan lain sebagainya. *Kedua*, lapisan yang lebih rendah yaitu non-elit seperti masyarakat pada umumnya, petani dan lain sebagainya.

Governing elite yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa memiliki kekuasaan dalam mengatur kebijakan di desanya, namun tidak dilupakan bahwa kekuasaan yang mereka miliki bersumber dari masyarakat yang masuk dalam *Non-Governing elite*. Sehingga kedua kelompok elit ini mempunyai sinergi dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

b. Pemerintahan desa

Secara Etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan perintah berasal dari kata perintah. Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak para pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, diperoleh penjelesan tentang kata perintah, memerintah, pemerintah, dan pemerintahan. Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah. Sedangkan Pemerintahan adalah proses,

cara, tindakan/perbuatan memerintah. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan - badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan - badan publik yang hanya meliputi eksekutif (C.F.Strong). Pemerintah adalah lembaga atau badan publik yang memiliki fungsi dan tujuan Negara, sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan - badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara (Ermaya Suradinata).

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Desa memiliki identitas, tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis, dan pada masanya memiliki otonomi Desa dalam mengatur kehidupannya sendiri. Kebijakan–kebijakan yang ada di Desa diatur dalam pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa, pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara. Pemerintahan Desa merupakan pelaksana dari otonomi Desa, dengan adanya otonomi Desa pemerintah Desa mempunyai wewenang untuk menjalankan otonomi Desa dengan penuh termasuk melakukan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis pada daya mereka sendiri (Mardikanto, 2015:100).

Kewenangan pemerintah Desa dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan cara pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumahan agar menghasilkan produk yang berkualitas, pengawasan ketersediaan pupuk untuk petani, dan mempromosikan produk-produk yang dimiliki oleh Desa sampai keluar provinsi dengan

cara sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemerintah Desa telah melaksanakan perannya tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidangnya, kelangkaan bahan baku dan masyarakat yang bersifat pasif. Masyarakat bersifat pasif dikarenakan rasa tidak percaya diri yang menghambat berkembang dan rasa mudah putus asa untuk hasil yang akan didapat, tingkat pendidikanpun berpengaruh terhadap masyarakat yang bersifat pasif.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. “Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

2. Pemerintahan berbasis adat mewujudkan kesejahteraan warga

3. Pemerintahan dan identitas adat

1. Pemerintahan

Pemerintahan (bestuur/administration) menurut pengertian umum, dapat diartikan sebagai wewenang badan/badan lembaga pemerintahan atau para penguasa pemerintahan sebagai pejabat resmi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Hal ini jika dikaitkan dengan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga jika dikaitkan dengan pengertian umum diatas artinya desa yang menyelenggarakan urusan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat sekaligus juga melaksanakan kegiatan yang diperintahkan pemerintah Pusat maupun Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kaitannya dengan tata pemerintahan adalah setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan dalam pasal 18 ayat (7) bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang dan Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Artinya bahwa Desa dan Desa Adat dalam tata pemerintahannya memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari Pemerintah Pusat dan pendampingan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut Inu Kencana Syafi’ie (2003:3) Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan memelihara keamanan dan memelihara derajat kehidupan rakyat serta menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dan mempunyai fungsi Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara.

Ermaya Suradinata (dalam Zaidan Nawawi 2013:18) mengemukakan pengertian Pemerintahan adalah semua

kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

2. Identitas adat

Menurut Kisno Hadi (2021) Adat sebagai sumber otoritas pemerintah memuat konsep kepemimpinan, konsep negara suku, musyawarah pengambilan keputusan, susunan masyarakat, dan sistem pemerintahan sehingga menjadikan pemerintahan adat sebagai “pemerintahan berdasarkan hukum”. Kehadiran pemerintah kolonial Belanda dan Indonesia merdeka melegalkan pemerintahan adat sebagai “administrasi”, dan memisahkan adat menjadi an-sight“hukum adat”. Kini, adat menjadi otoritas lembaga adat dan kepala adat, sedangkan pemerintahan menjadi ranah negara formal.

Lembaga adat merupakan salah satu struktur dalam masyarakat hukum adat yang berperan sebagai penegak hukum adat. Peran lembaga adat tersebut dijalankan oleh petugas-petugas hukumnya yang bertugas sebagai fungsionaris lembaga adat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di

dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Lembaga adat merupakan suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat. Kemudian yang dimaksud dengan lembaga adat tentang lembaga adat ialah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.

Studi Sutoro Eko dan Borni Kurniawan (2010) di lima daerah (Serdang Bedagai, Gunungkidul, Lombok Barat, Giowa dan Aambon) dalam buku yang berjudul *Desa Membangun Indonesia*, menghasilkan temuan yang mengaitkan antara institusi lokal berbasis desa dengan

modal sosial (ikatan sosial, solidaritas sosial, jembatan sosial, jaringan sosial dan gerakan sosial). Ada empat institusi lokal berbasis desa yang masing-masing memiliki modal sosial secara berbeda, seperti yang tersaji dalam tabel 1.1.

Pertama, institusi parokhial, sebuah institusi asli di ranah desa yang terbentuk dan memiliki ikatan sosial (*social bonding*) berdasar kesamaan suku, agama, aliran, kerabat dan unsur-unsur bawaan lain. Paguyuban, arisan keluarga, perkumpulan keagamaan maupun kelompok sejenis termasuk institusi parokhial ini. Organisasi semacam ini tidak bisa dikategorikan sebagai organisasi masyarakat sipil karena tidak berorientasi pada kepentingan publik, melainkan berorientasi dalam (*inward looking*) yang mendefinisikan secara jelas siapa anggota dan bukan anggota. Mereka berupaya membangun solidaritas internal atau tolong menolong diri mereka sendiri (*self help*) dengan mengutamakan nilai-nilai kerukunan, persahabatan, persaudaraan dan kebersamaan di antara mereka sendiri.

Penempatan berbagai posisi penting (perangkat desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, panitia pembangunan dan lain-lain) maupun alokasi dana bantuan sangat dipengaruhi oleh preferensi kekerabatan itu. Sedangkan desa parokhial

berbasis agama bercirikan desa yang religius. Kepemimpinan dan kegiatan sosial mengutamakan Tuhan, agama dan surga. Kegiatan keagamaan maupun sarana ibadah sangat dominan sebagai ukuran keberhasilan desa. Mereka tidak memiliki kesadaran kolektif tentang isu-isu publik seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi maupun lingkungan.

Kedua, institusi asli (*indigenous institution*) yang berbasis pada adat. Pengaruh adat jauh lebih kuat daripada pengaruh pemerintah dan agama. Desa adat, masyarakat adat maupun lembaga adat termasuk institusi asli ini. Mereka memiliki *self governing community* yang memiliki pranata dan kearifan lokal, yang mengutamakan keteraturan dan keseimbangan: *social order*, *ecological order* dan *spiritual order*. Mereka juga memiliki tradisi demokrasi komunitarian, yakni mengutamakan kebaikan bersama, dengan model pengambilan keputusan secara deliberatif melalui institusi-institusi asli. Institusi asli mengedepankan emansipasi dalam merawat harmoni sosial dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan tetapi tidak terbuka terhadap isu-isu publik kekinian. Mereka juga melakukan eksklusi terhadap kaum perempuan dan rakyat

kecil yang tidak punya “tanah” dan “darah”, sekaligus eksklusif terhadap orang lain yang berbeda.

Ketiga, institusi korporatis yang dibentuk oleh negara diranah desa. Desa selama puluhan tahun telah dikonstruksi sebagai institusi korporatis, demikian juga dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun kelompok-kelompok penerima manfaat dari program pemerintah. Desa sebagai kepanjangan tangan pemerintah/negara dalam menjalankan tugas-tugas administratif untuk mengontrol penduduk dan tanah. Berbeda dengan institusi asli dan parokhial yang kaya dengan *social bridging* yang eksklusif, institusi dan desa korporatis memiliki *social bridging* inklusif yang melampaui batas-batas agama, suku dan kerabat. Namun ketiga institusi/desa ini tetap eksklusif secara vertikal, yakni melakukan eksklusif terhadap kaum perempuan, miskin dan kaum marginal lainnya. Ketiganya juga miskin jaringan sosial yang berorientasi keluar (*outward looking*).

Keempat, institusi dan desa sipil yang dibangun oleh kemandirian dan emansipasi warga secara kolektif. Dalam institusi atau desa ini, pengaruh adat, kekerabatan, agama dan birokrasi semakin melemah, digantikan dengan pengaruh universalisme, namun tetap memberikan rekognisi terhadap kearifan lokal. Gerakan perempuan

peduli desa, *community center*, koperasi, serikat tani, dan lain-lain termasuk dalam kategori institusi sipil. Mereka inklusif, yang memiliki *social bridging*, sekaligus juga merintis jaringan sosial yang lebih luas dan gerakan sosial. Mereka mengutamakan nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, otonomi, demokrasi, partisipasi dan lain-lain.

Tabel 1.1

Empat Bentuk Institusi Lokal Berbasis Desa

	Parochial Institutions	Institusi asli (Indegenous Institution)	Institusi korporatis bentukan negara (Corparatist institution)	Institusi yang berbasis masyarakat sipil (Civil Institution)
Proses pembentukan	Institusi yang dibentuk oleh kesamaan kerabat, keagamaan, kesukuan	Institusi yang dibentuk sendiri oleh masyarakat lokal atau desa adat	Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh negara secara seragam pada masa Orde Baru hingga sekarang	Organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat sipil
Contoh	Paguyuban, arisan keluarga, perkumpulan keagamaan	Lembaga- lembaga adat lokal, gotong royong	LPMD, BKM, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Musrenbang, Maupun lembaga- lembaga baru bentukan langsung oleh program pemerintah.	Gerakan perempuan peduli desa, community center, komunitas seni, komunitas peduli lingkungan, serikat tani, asosiasi desa, CU
Nilai-nilai utama	Persahabatan, persaudaraan, kebersamaan	Kecukupan, keseimbangan dan berkelanjutan	Harmoni, partisipasi	Kebebasan, kesetaraan, otonomi
Tujuan	Menolong diri sendiri diantara para anggota	Mencapai kebaikan bersama secara komunal	<ul style="list-style-type: none"> Kontrol dan kanalisasi kepentingan masyarakat secara 	Memperkuat masyarakat, rakyat, publik dan warga

			<p>tunggal dan seragan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai wadah pemberdayaan dan partisipasi • Untuk melayani program-program pemerintah serta mengambil dan memanfaatkan dana (BLM) dari pemerintah 	<p>sekaligus membuat negara lebih akuntabel dan responsif</p>
--	--	--	--	---

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, lembaga adat biasanya melakukan pemberdayaan kepada masyarakatnya terutama kepada kelompok-kelompok masyarakat misalnya petani. Seperti yang dilakukan komunitas Krama di Kabupaten Buleleng, Bali. Pemberdayaan krama desa adat di wilayah kabupaten Buleleng ditujukan dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan krama desa adat atau masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan krama desa adat setempat.

Pada dasarnya, masyarakat lokal itu sendirilah yang bisa dan sangat mengetahui apa saja yang dibutuhkan olehnya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, pemerintah hanya menyiapkan fasilitasnya.

Dalam konsep pemberdayaan, terdapat tiga hal penting yang perlu dijelaskan. Pertama, pemberdayaan menekankan ekspansi aset dan kemampuan kelompok miskin. Kelompok miskin itu tidak selalu disebut lemah, tetapi mereka sebenarnya memiliki aset dan kemampuan, walaupun tidak sebanyak yang dimiliki oleh kelompok yang kaya. Kegiatan pemberdayaan bertugas untuk berusaha memperluas aset dan kemampuan tersebut. Kedua, perluasan aset dan kemampuan tersebut digerakkan sekaligus difasilitasi dengan cara-cara yang mengedepankan partisipasi, negosiasi, dan akuntabilitas. Bukan menggunakan cara-cara yang kreatif tetapi destruktif. Ketiga, fokus pemberdayaan adalah kelompok miskin. Kelompok ini kehilangan akses pada sumber daya ekonomi dan politik. Mereka hidup dalam kondisi kehilangan akses pada kebutuhan dasar (Ife dan Tesoriero, 2008).

Ada delapan kunci pengentasan kemiskinan dalam menerapkan pendekatan kesejahteraan yaitu: Pertama, program penanggulangan kemiskinan haruslah program yang dilandaskan pada kegiatan peningkatan kemampuan untuk menghasilkan income bagi sasaran dan azas *income generating capacity* berasal dari kegiatan tersebut. Kedua, diterapkannya secara utuh prinsip pembinaan dengan pendekatan kelompok, kemitraan, keluarga, serta berprinsip pada keserasian dan keswadayaan, belajar sambil bekerja serta kepemimpinan dari kelompok sasaran sendiri. Ketiga, dirancangkannya pola pelatihan bagi petugas pembina yang mampu meningkatkan antusiasisme, dedikasi dan kemampuan para petugas pembina dalam menggali dan mengembangkan aspirasi keluarga miskin, terutama dengan pendekatan *rural participatory appraisal*. Keempat, diterapkannya pola kredit yang mendidik dan disiplin bagi petani kecil sehingga pada akhirnya mempunyai kredibilitas untuk berhubungan dengan bank secara normal. Kelima, diterapkannya cara kerja yang terbuka di antara petugas pembina, sehingga memacu kreativitas dan produktivitas kerja (melaksanakan hubungan yang bersifat dialogis dan kolegal), terutama dengan ditanamkannya prinsip melu handarbeni dan melu hangrungkepi pada kelompok sasaran.

Keenam, dilaksanakannya latihan kepemimpinan perencanaan partisipatif sehingga tumbuh kesatuan kepemimpinan dan perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan. Ketujuh, digunakannya berbagai kredit untuk berbagai macam usaha yang memiliki peluang pasar terbesar. Kedelapan, digunakan prinsip pendekatan kelompok, keluarga, keserasian, kepemimpinan dari kelompok, kemitraan, swadaya, dan belajar sambil bekerja (Zain, 1999).

Perbaikan tingkat kehidupan Masyarakat Adat dapat dilakukan salah satunya dengan membuka akses terhadap Sumber Daya Alam. Upaya lain untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat Adat yaitu dengan menciptakan akses pasar, melindungi harga, dan melakukan pendampingan di bidang peningkatan nilai tambah produk-produk yang dihasilkan. Akses jalan dan sarana pemasaran masih menjadi kendala utama partisipasi kelompok KAT dalam proses ekonomi pasar yang menguntungkan mereka. Selain itu, peningkatan skill dan jenis lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan mereka mulai dapat dipikirkan untuk perbaikan taraf hidup warga KAT di masa depan. Usaha jangka panjang dapat diarahkan untuk menyediakan dan memungkinkan Masyarakat Adat untuk:

1. Bermukim sesuai dengan tanah dan mata pencahariannya, penghidupan menyesuaikan dengan potensi, keterampilan, dan minat warga KAT.
2. Melakukan kegiatan ekonomi pasar yang menguntungkan dan berkelanjutan.
3. Terlayani oleh fasilitas sosial ekonomi: sekolah, puskesmas, listrik dan air bersih.
4. Terhubung dengan sarana angkutan darat/laut reguler ke pusat desa/kecamatan/ke tempat-tempat kegiatan ekonomi.

Pemerintah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan menurut Shardlow (dalam Adi 2002), yaitu bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Komunitas adat adalah kelompok masyarakat yang paling memahami masalahnya dan kebutuhannya. Agen perubah dengan komunitas adat bergerak dan berkembang

secara bersama-sama. Salah satu faktor penting dalam pemberdayaan komunitas adat yaitu *fieldworker* atau pendamping di lapangan. Mereka adalah agen perubahan di level pelaksanaan yang berinteraksi langsung dengan komunitas adat (Adi, 2013).

4. Penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan warga

1. Penyelenggaraan pemerintahan

Sutoro Eko mengatakan bahwa pemerintahan secara lengkap berbicara tentang “siapa memerintah siapa, apa, dan bagaimana”. Konsep siapa pertama menunjuk subjek, yakni pemerintah. Dalam politas fasis, negara bertindak sebagai pemerintah, kepala negara secara absolut menjalankan pemerintahan. Dalam politas demokratis, pemerintah sebagai representasi kedaulatan rakyat menjalankan pemerintahan. Di luar dua politas itu, ada pula penguasa yang bertindak sebagai pemerintah, ada pula aristokrat, segelintir elite yang disebut pemerintahan oligarkhis, serta ada pula pemerintahan dipegang oleh birokrat yang kerap disebut negara pegawai (birokratik).

Pemerintah dalam masyarakat yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) pada dasarnya bukan sekadar menyelenggarakan negara (yang lebih bermakna *ordering*

the state) melainkan memerintah negara (*governing the state*) agar “negara hadir” (meminjam kosakata Presiden Joko Widodo) memberikan distribusi dan proteksi kepada warga, sekaligus memaksa warga untuk patuh kepada hukum.

2. Kesejahteraan

Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai workfare.

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara universal dan komprehensif kepada warganya. Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok ata beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Dan kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (state of mind). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

Negara kesejahteraan adalah negara dengan konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang

tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Istilah ini secara umum bisa mencakup berbagai macam organisasi ekonomi dan sosial. Sosiolog T.H. Marshall mengidentifikasi negara kesejahteraan sebagai gabungan demokrasi, kesejahteraan, dan kapitalisme.

Dari pandangan Esping Anderson (1990), bahwa Negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (Negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikan. Negara kesejahteraan, pada dasarnya, mengacu pada ‘peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian’ yang di dalamnya mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya”.

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar Negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan

bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) of *the greatest number of their citizenz*. Bentham menggunakan istilah “*utility*” atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik, dan sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.

Berdasarkan konsep diatas maka dapat di maknai bahwa *governing* sebagai perbuatan dan aktivitas memerintah. Artinya dalam suatu pemerintahan pasti ada yang dinamakan yang memerintah dan yang diperintah. Aktivitas atau perbuatan memerintah ini biasa dilakukan oleh pemimpin yang memiliki kekuasaan didalam pemerintahan itu sendiri. Sedangkan yang diperintah ini dapat kita pahami sebagai masyarakat yang berada diwilayah pemerintahan itu sendiri.

Perbuatan atau aktivitas memerintah ini dapat dikatakan sebagai bentuk tindakan pemerintah dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang

sejahtera. Dalam aktivitas memerintah ini diperlukan suatu relasi antara mereka yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan itu sendiri, seperti halnya pemerintah desa dan lembaga adat maupun dengan lembaga lainnya serta terhadap masyarakat itu sendiri. Pada masyarakat adat biasanya lembaga adatlah yang lebih mengetahui tentang masyarakatnya dan mempunyai hak untuk membina masyarakatnya agar menjadi lebih baik, sedangkan pemerintah desa memiliki dana yang bisa dialokasikan untuk mendukung lembaga adat dalam membina serta memberdayakan masyarakatnya.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa perlu membuat suatu strategi dalam membangun relasi dengan lembaga adat. Strategi yang dimaksud adalah dimana pemerintah desa menempatkan lembaga adat ini kedalam pembuatan kebijakan desa seperti melibatkan lembaga adat dalam merumuskan, merencanakan, mengawasi pembangunan yang ada di desa. Strategi seperti ini dilakukan agar program pemerintah desa dan program lembaga adat itu sendiri dapat sinergis. Hal tersebut karena adanya keterkaitannya dengan lembaga adat itu sendiri yang memiliki aturan dan kekuasaan dalam menjaga kearifan lokal di desa. Maka dari itu, untuk

membangun keharmonisan antara pemerintah desa dan lembaga adat maka perlu dibentuk suatu strategi dalam membangun relasi antara keduanya.

Relasi yang dibangun diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Namun, terkadang masih ditemukan bahwa adanya disfungsi dan orientasi dari pemerintah desa dan lembaga adat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga relasi yang dibangun menjadi tidak memiliki efek maupun dampak bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Fungsi yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah desa dan lembaga adat ini mampu melakukan proteksi dan distribusi kepada masyarakatnya. Masyarakat akan mendekati pada kesejahteraan apabila pemerintah sebagai ujung tombak bagi mereka mampu menjalankan fungsinya dengan benar.

H. Metode Penelitian

Secara umum, penelitian merupakan suatu langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan suatu gambaran rancangan penelitian yang meliputi: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa

data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Metode penelitian ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data-data lapangan yang selanjutnya akan dianalisis sehingga tercapainya tujuan dalam penelitian tersebut. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu eksplanatif Kualitatif, artinya penelitian berupaya menjelaskan suatu fenomena dalam keadaan sebagaimana adanya.

Alasan penulis memilih jenis penelitian menggunakan pendekatan eksplanatif karena penelitian eksplanatif kualitatif memungkinkan penulis menekankan pada observasi dan wawancara mendalam di lapangan dan pendekatan eksplanatif cocok untuk digunakan dalam melakukan penelitian tentang Pemerintahan Berbasis Adat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Warga: Relasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat di Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

2. Lokasi dan waktu penelitian

a) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

b) Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dimulai dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Pemerintahan Berbasis Adat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Warga: Relasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat di Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

4. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menentukan subyek penelitian dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu menentukan sendiri beberapa informan, dimana informan yang ditentukan dinilai mampu memberi informasi yang berkaitan dengan topik/permasalahan pada penelitian ini. Adapun subyek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa (Deddy David)
2. Perangkat Desa tiga orang (Herman, Andy Freddy, S.IP, Wesley, S.Pd.K)
3. Lembaga adat dua orang (Semion dan P. Surang)
4. Masyarakat desa Pa' Pala empat orang (Yongki Sahputra, S.KM, Juasli Sakai, S.Th, S.Pd, Henny, Sumiathi)

Penentuan informan ini berdasarkan wewenang dan hubungannya dengan topik penelitian seperti halnya pemerintah desa yang memiliki otoritas dalam sistem pemerintah desa dan sekaligus berwenang untuk mengatur dan mengurus seluruh masyarakat. Kemudian ada juga lembaga adat yang memiliki wewenang dalam mengurus di bagian hukum adat/ adat istiadat masyarakat setempat. Selanjutnya ada empat orang masyarakat yang masing-masing memiliki pengalaman sesuai topik penelitian seperti terdapat mantan wakil kepala adat desa yang memiliki pengalaman sebagai pengurus adat, satu orang ibu rumah tangga yang juga memiliki tugas di desa sebagai pengurus PKK desa yang diamana kegiatan PKK ini terdapat kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadat yaitu salah satunya kerajinan tangan atau anyaman bambu, kemudian ada seorang ibu rumah tangga yang juga sebagai pengurus kesenian di desa seperti halnya melatih sanggar tari dan terlibat aktif dalam kegiatan kebudayaan. Untuk

melengkapi data informan yang dipilih dapat dilibat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2

Deskripsi informan menurut nama dan jabatan

No	Informan	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan
1	Deddy David	43	Laki-Laki	SMA	Kepala Desa
2	Herman	27	Laki-Laki	SMA	Sekretaris Desa
3	Andy Freddy, S.IP	27	Laki-Laki	SI	Kasi Pemerintahan
4	Wesly, S.Pd.K	35	Laki-laki	SI	Kaur Umum dan Perencanaan
5	Semion	63	Laki-Laki	SMA	Ketua Adat
6	P. Surang	77	Laki-Laki	SD	Wakil Adat
7	Yongki Saputra, S.KM	28	Laki-Laki	SI	Pedagang
8	Henny	36	Perempuan	SMA	IRT
9	Sumiathi	45	Perempuan	SMA	IRT

10	Juasli Sakai, S.Th, S.Pd	42	Laki-Laki	SI	ASN
----	-----------------------------	----	-----------	----	-----

5. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari wilayah studi. Dalam kajian ini, data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara respondens terhadap Pemerintahan Berbasis Adat dalam Mewujudkan Kesejahteraan warga: Relasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat di Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen ataupun arsip yang dimiliki seseorang atau lembaga yang dijadikan subjek penelitian oleh peneliti. Adapun data sekunder yang dijadikan subjek penelitian sebagai berikut:

1. Profil Desa
2. RPJMDesa
3. Dokumen Lembaga Adat
4. Foto kegiatan masyarakat/pemerintah desa/lembaga adat
5. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pa' Pala

6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode lapangan (*field study*). Peneliti dengan metode *field study* akan terlibat langsung dilapangan untuk memperoleh data sesuai dengan topik penelitian. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik penelitian:

a) Observasi

Penelitian ini melakukan observasi atau pengamatan langsung dilapangan untuk memahami apa yang diketahui oleh subyek penelitian, yang berkaitan dengan Pemerintahan Berbasis Adat dalam Mewujudkan Kesejahteraan: Relasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat di Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

b) Wawancara

Wawancara yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang dicirikan dengan pertanyaan terbuka dan wawancara secara mendalam guna mendapatkan informasi yang lengkap agar hasil penelitian dapat maksimal. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian. Sebelum melakukan wawancara maka penulis membuat pedoman wawancara terlebih dahulu.

c) Dokumentasi

Dalam pengumpulan data yang bersumber dari data-data sekunder yakni dokumen-dokumen, arsip, buku-buku, serta gambaran tentang obyek penelitian yakni Pemerintahan Berbasis Adat dalam Mewujudkan Kesejahteraan: Relasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat di Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Data-data yang diambil tentu berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan objektif.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap Pemerintahan Berbasis Adat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat: Relasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat di Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Langkah-langkah dalam melakukan analisis adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data-data tersebut penulis kumpulkan menjadi satu untuk dilakukan pemilihan data.

b. Pemilihan Data/ Reduksi Data

Setelah data-data dikumpulkan dan diperoleh, maka penulis melakukan pemilihan data dengan menyesuaikan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

c. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah proses penyajian data, dalam tahap ini penulis melakukan analisis data dengan menjabarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan sesuai dengan apa yang didapat.

d. Menarik Kesimpulan dan Saran

Tahap terakhir adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan, dalam tahap ini penulis menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Selain memberikan kesimpulan penulis juga memberikan saran atau rekomendasi penelitian.

Tabel 1.3**Ringkasan Data Penelitian**

No	Aspek	Argumen Teknik Pengumpulan Data	Strategi Pencarian Data	Kedudukan Jenis Data dalam Analisis
1	Wawancara Mendalam	Dalam proses wawancara dibutuhkan informasi yang akurat dari informan mengenai relasi pemerintah desa dan lembaga adat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa Pa' Pala.	Strategi yang digunakan peneliti adalah dengan menemui secara langsung yang bersangkutan, lalu selanjutnya memohon ijin. Jika sudah mendapatkan ijin maka peneliti melanjutkan wawancara dengan memberi beberapa pertanyaan yang telah disiapkan peneliti kepada informan.	Hasil wawancara akan dijadikan sebagai data informasi bagi peneliti, sehingga dapat berguna bagi peneliti dalam menganalisis hasil penelitian.
2	Observasi	Seperti apa relasi	Observasi	Observasi ini penting

		antara pemerintah desa dan lembaga adat di lapangan.	dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan, dimana peneliti melihat secara langsung relasi pemerintah desa dengan lembaga adat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	untuk dilakukan agar peneliti dapat melihat secara langsung apa saja fakta dilapangan dan bagaimana hal itu terjadi. Sehingga peneliti mampu menganalisis suatu fenomena yang terjadi dilapangan.
3	Dokumentasi	Dokumen profil desa, APBDes tahun 2021, RKPDes 2021, dokumen lembaga adat, foto kegiatan desa, struktur pemerintahan desa	Peneliti menemui pemerintah desa setempat untuk meminta ijin penelitian sekaligus meminta ijin untuk mendapatkan beberapa dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti	Dokumen yang diperoleh dijadikan sebagai sumber bukti yang digunakan dalam penelitian dan dibutuhkan dalam menganalisis hasil penelitian.

BAB II

PROFIL DESA PA' PALA, KECAMATAN KRAYAN TIMUR, KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA

A. Sejarah

1. Asal-usul Desa Pa' Pala

Sejarah Desa Pa' Pala berawal dari suatu daerah pemukiman sub suku Lundayeh yang berasal dari mulanya bermigrasi dari berbagai arah di beberapa daerah yang ada di daerah Krayan. Migrasi ini dianggap kegiatan perpindahan penduduk secara massal pada waktu itu.

Maka dengan adanya pertemuan masyarakat tersebut, terjadilah suatu hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka membentuk suatu komunitas masyarakat yang kehidupannya sangat tergantung pada alam sekitarnya. Maka terbentuklah sebuah perkampungan yang di namakan Kampung Pa' Pala. Asal kata Pa' Pala di ambil dari nama sungai yang mengalir di hutan belantara Pa' Pala. Pada waktu itu kampung ini dipimpin seorang pemimpin yang disebut dengan "Kemakal" beliau bernama "Baru Abai". Beliau seorang yang sangat baik dan disegani oleh masyarakat desa Pa' Pala lama beliau memimpin ± 20 Tahun. Kemudian diganti dengan seorang pemimpin baru bernama " Pengiran Acang" beliau bertugas sejak Tahun 1940-1959.

Lalu, diganti oleh "Naman Pengiran" seorang yang lahir dari garis keturunan yang sama, beliau bertugas mulai Tahun 1959- 1974.

Tahun 1975 pemerintah memindahkan desa Pa' Pala ke “NANAN” (Pa' Raye). Dengan alasan desa Pa' Pala sangat sulit untuk dijangkau oleh pemerintah. (disebelah matahari terbit) Timur. Lama menetap di “Nanan” (Pa' Raye) ± 1 Tahun (tgl 9-4 1976).

Pada tanggal 8 Oktober 1978 Desa Pa' Pala pindah lagi ke lokasi Long Umung, masih dalam kepemimpinan Naman sampai tahun 1981. Kepala Desa kemudian diganti lagi dengan alasan Bapak Naman pindah ke Malaysia. Yang mengganti beliau adalah salah seorang saudaranya yang bernama “P. Surang Pengeran” beliau ini bertugas sejak Tahun 1982 – 2008 kemudian diganti lagi dengan seorang yang bernama “Semion Riang” beliau bertugas sejak Tahun 2008 – 2014.

Walaupun Pemimpin desa Pa' Pala ini Berganti-ganti masyarakat desa Pa' Pala sampai saat ini tetap rukun sampai saat ini, semuanya atas Rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Esa.

Kemudian dengan adanya program pemerintah untuk mengadakan Regrouping Desa yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan, maka terjadilah perpindahan ke 8 desa kesuatu tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah kecamatan.

Program ini adalah untuk memperpendek rentang kendali dengan di tetapkan program tersebut, maka tempat-tempat hunian yang jauh dari pusat pemerintahan digabung menjadi satu lokasi yang disebut lokasi Long Umung yang terdiri dari ke 8 Desa yaitu :

1. Desa Pa' Pala
 2. Desa Long Umung
 3. Desa Long Nuat
 4. Desa Long Tenem
 5. Desa Sinar Baru
 6. Desa Pa' Pala
 7. Desa Pa' Lidung
 8. Desa Pa' Rengeb
2. Pemerintahan Desa

Sejak terbentuknya Desa Pa' Pala sampai saat ini, pemerintahan Desa dalam pelaksanaan roda pemerintahan telah di pimpin oleh beberapa kepala Desa dengan periode kepemimpinan seperti pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 2.1 Pemerintahan Desa

NAMA-NAMA KEPALA DESA

SEJAK TERBENTUKNYA DESA PA' PALA SAMPAI SAAT

INI

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	1928 s/d 1939	BARU ABAI	Kemakal
2	1940 s/d 1959	PENGIRAN ACANG	Kep. Kampung
3	1960 s/d 1981	NAMAN PENGIRAN	Kep. Kampung
4	1982 s/d 2008	SURANG PENGIRAN	Kepala Desa
5	2010 S/d 2014	SEMION RIANG	Kepala Desa
6	2015	YOHANIS	Pj. Kepala Desa
7	2015-2021	Deddy David	Kepala Desa
8	2021-2027	Deddy David	Kepala Desa

Sumber: RPJMDes Pa' Pala Tahun 2022

B. Letak Geografis Desa

Desa Pa' Pala terletak diwilayah Administratif Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan. Sebelumnya wilayah ini masuk dalam wilayah kerja Administratif Kabupaten Bulungan sejak Tahun 1999 Kabupaten Bulungan dimekarkan menjadi beberapa Kabupaten salah satunya Kabupaten Nunukan

Desa Pa' Pala bebatasan dengan beberapa Desa yang berada di Long Umung yaitu :

Sebelah Utara : Desa Long Umung

Sebelah Barat : Desa Pa' Kebuan

Sebelah Selatan : Sungai Lutut

Sebelah Timur : Desa Sinar Baru

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara secara umum berupa persawahan dan perbukitan yang berada pada ketinggian antara 900 m sampai dengan 1000 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 17° C sampai dengan 20 ° C. Desa Pa' Pala memiliki luas wilayah sebesar 35.07 Ha.

Secara administratif, Desa Pa' Pala terletak di wilayah Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Jarak tempuh Desa Pa' Pala ke ibu kota Kecamatan adalah 9 km, yang dapat ditempuh dengan Kendaraan roda dua dengan waktu sekitar 30 menit/ naik

Kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten hanya dapat di tempuh melalui pesawat udara dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.

C. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa akhir tahun 2022, jumlah penduduk Desa Pa' Pala adalah sebagaimana tertera dalam Tabel berikut :

TABEL 2.2

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Laki-laki	48 Orang	49 %
2.	Perempuan	50 Orang	51 %
JUMLAH TOTAL		98 Orang	100%

Sumber: RPJMDes Pa' Pala tahun 2022

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penduduk di Desa Pa' Pala jika berdasarkan jenis kelamin lebih di dominan pada berjenis kelamin perempuan yakni 50 jiwa sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki 48 jiwa. Jika dilihat secara keseluruhan, jumlah penduduk di desa Pa' Pala sangat sedikit jika di bandingkan dengan jumlah penduduk di desa pada perkotaan. Namun, di desa Pa' Pala meskipun penduduknya hanya sedikit, mereka tetap memiliki hak untuk berdesa.

TABEL 2.3**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN USIA**

NO	USIA	LK	PR	JML	PRESENTASE
1	0 - 10	5	7	12	12%
2	11 - 16	4	6	10	10%
3	17 - 25	5	8	13	13%
4	26 - 40	13	12	25	26%
5	41 - 50	8	5	13	13%
6	> 51	13	12	25	26%
JUMLAH		48	50	98	100%

Sumber: RPJMDes Pa' Pala Tahun 2022

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 26 - 40 tahun dan usia 51 tahun ke atas sekitar 50 Orang. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM). Meskipun sesungguhnya jumlah tersebut masih sedikit, namun bagi desa yang kecil seperti desa Pa' Pala jumlah penduduk usia produktif seperti ini sangat bermanfaat atau berguna bagi kemajuan desa.

TABEL 2.4

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA

NO	KETERANGAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Kristen Protestan	98	100%
Jumlah Total		98	100%

Sumber: RPJMDes Pa' Pala Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa mayoritas penduduk di desa Pa' Pala merupakan pemeluk agama Kristen Protestan. Hal ini bukan karena mereka tidak menerima masyarakat yang pemeluk agama lain melainkan belum ada hingga saat ini masyarakat yang beragama berbeda pindah ke desa Pa' Pala. Kemudian agama Kristen merupakan agama yang dipeluk oleh masyarakat desa Pa' Pala sejak desa ini ada.

TABEL 2.5
JUMLAH KEPALA KELUARGA BERDASARKAN
KESEJAHTERAAN

NO	KETERANGAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Keluarga Pra Sejahtera	11	44%
2	Keluarga Sejahtera I	7	28%
3	Keluarga Sejahtera II	3	12%
4	Keluarga Sejahtera III	1	4%
5	Keluarga Sejahtera III Plus	1	4%
JUMLAH TOTAL		25	100%

Sumber: RPJMDes Pa' Pala Tahun 2022

Tingkat kemiskinan di Desa Pa' Pala termasuk tinggi. Jika kepala keluarga golongan Pra-sejahtera dan kepala keluarga golongan I digolongkan sebagai kepala keluarga golongan miskin, maka sekitar, 84% kepala keluarga Desa Pa' Pala adalah keluarga miskin.

TABEL 2.6
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN
JENIS PEKERJAAN

NO	KETERANGAN	JUMLAH	PRESENTASE (%)
1	PNS	5	6 %
2	Honorar	1	1 %
3	Karyawan Swasta	1	1%
4	Petani	53	66%
5	Buruh Tani	-	-
6	Pensiunan	3	4%
7	Pengrajin Anyaman	17	21%
Jumlah Total		80	100%

Sumber: RPJMDes Pa' Pala Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk di desa Pa' Pala adalah bekerja sebagai petani yakni sekitar 66%. Namun, mereka hanya bertani untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian dapat kita lihat juga ada pengrajin anyaman, pengrajin anyaman ini merupakan ibu-ibu PKK desa Pa' Pala yaitu sekitar 21%. Adapun jenis anyaman yang mereka buat yaitu seperti Bakul dan Tampi yang terbuat dari bahan baku rotan dan bambu.

D. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang dalam jangka panjang dapat berpengaruh pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Pa' Pala dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 2.7
TAMATAN SEKOLAH MASYARAKAT

NO	KETERANGAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	4	4%
2	PAUD	5	5 %
3	Belum Tamat SD	8	8%
4	Sekolah Dasar/sederajat	22	22%
5	SMP	13	13 %
6	SMU/SMA	34	34 %
7	Sarjana	11	11 %
8	Pascasarjana	-	-
9	Diploma I,II,III	1	1%
JUMLAH TOTAL		98	100.00%

Sumber: RPJMDes Desa Pa' Pala Tahun 2022

Dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Pa' Pala hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD, SMP, dan SMA). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Pa' Pala, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi masyarakat yang kurang mendukung dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

TABEL 2.8
SARANA PENDIDIKAN DI DESA PA' PALA

NO	JENIS PENDIDIKAN	GEDUNG (UNIT)
1	PAUD	-
2	SD	-
3	SMP	-
JUMLAH		-

Sumber: RPJMDes Desa Pa' Pala Tahun 2022

Sarana pendidikan yang berada di desa Pa' Pala seperti gedung PAUD, SD, dan SMP belum ada gedung milik desa sendiri. Sehingga pada saat ini desa Pa' Pala masih menggunakan sarana dan prasarana milik lokasi Long Umung.

E. Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang sangat penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukkan jumlah masyarakat yang terserang penyakit tidak terlalu tinggi, akan tetapi sebagai antisipasi perlu adanya pembinaan dan persiapan bagi warga masyarakat dibidang kesehatan agar kedepan masyarakat tetap terjaga kesehatannya

Disamping itu sebagai penunjang pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat perlu tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan seperti Posyandu, Pusat pembantu kesehatan masyarakat (Pustu).

Sebagai informasi tentang ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Desa Pa' Pala dapat di lihat pada tabel 2.9 berikut ini

TABEL 2.9**SARANA KESEHATAN DI DESA PA' PALA**

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PMI	-
2.	Puskesmas Pembantu	-
3.	Posyandu	-
4.	Prektek Pribadi	-
5.	Tenaga Medis/Para Medis	-
6.	Dukun Bayi terdidik	-
7.	Ambulance	-

Sumber: RPJMDes Desa Pa' Pala Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tidak ada sarana kesehatan yang berada di desa Pa' Pala. Hal ini merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa Pa' Pala agar membangun sebuah sarana kesehatan demi menunjang dan menjamin kesehatan masyarakat. Meski demikian, pada saat ini sarana kesehatan yang digunakan oleh masyarakat desa Pa' Pala adalah Pusat Pembantu (Pustu) kesehatan yang ada di lokasi Long Umung. Pustu ini merupakan milik lokasi long umung, namun dapat digunakan oleh delapan desa yang ada di lokasi Long Umung termasuk desa Pa' Pala.

F. Sarana Ibadah

Sarana dan prasarana ibadah juga menjadi salah satu aspek penting bagi masyarakat Desa Pa' Pala jika melihat bahwa mayoritas desa Pa' Pala merupakan umat beragama. Sehingga dengan adanya sarana dan prasarana ibadah ini diharapkan mampu mempermudah masyarakat untuk melakukan ibadah kepada TUHAN YANG MAHA ESA.

TABEL 2.10

SARANA IBADAH

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	Gereja	-

Sumber: RPJMDes Pa' Pala Tahun 2022

Sarana ibadah didesa Pa' Pala belum ada. Namun saat ini masyarakat desa Pa' Pala masih menggunakan sarana ibadah milik lokasi Long Umung.

G. Keadaan Sosial Budaya

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Pa' Pala, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pilukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan Kepala Desa Pa' Pala, sebagaimana ketahui setiap warga masyarakat Desa Pa' Pala memiliki hak untuk mencalonkan diri untuk dipilih menjadi Kepala Desa apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan yang berlaku,. Fenomena ini di Kecamatan Krayan telah dilaksanakan pada pemilihan Kepala Desa pada tahun 2009. Di mana pada pemilihan Kepala Desa di maksud, diketahui bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 100% masyarakat mempergunakan hak pilihnya

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Pa' Pala Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Pa' Pala Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Pa' Pala isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

Kebiasaan sosial yang berkembang di Desa Pa' Pala adalah acara Syukuran Selesai panen , acara ini dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali Acara ini merupakan acara Syukuran atas keselamatan dan hasil panen yang diperoleh setiap tahunnya

Bagi masyarakat, acara ini merupakan sebuah perayaan yang sangat banyak dihadiri oleh masyarakat Desa Pa' Pala maupun orang dari lain desa. Walaupun kegiatan ini banyak menghabiskan dana, tetapi masyarakat dengan senang hati berpartisipasi dalam penggalangan dana ke depan, acara ini dapat dikemas dengan lebih baik lagi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah wisata budaya dan religi, yang patut dikembangkan.

H. Keadaan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Pa' Pala sampai saat ini menunjukkan pertumbuhan yang begitu lambat dikarenakan pendapatan masyarakat yang cukup rendah sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi mereka. Dibalik itu pula, faktor yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Pa' Pala yaitu dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan masyarakat atau kurangnya masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap. Meski demikian, jika dilihat dari kebutuhan pokok masyarakat terutama pada kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) maka dapat dikatakan masih dalam tahap normal karena belum adanya masyarakat yang kelaparan akibat kekurangan bahan pokok, hal ini dikarenakan masyarakat bertani untuk bertahan hidup ditengah

kemiskinan yang terjadi di desa Pa' Pala. Namun, secara pendapatan sehari-hari, tingkat pendapatan masyarakat desa Pa' Pala masih cukup rendah. Mereka hanya bisa bertahan hidup dengan hasil alam yang mereka manfaatkan selama ini meskipun mereka masih membutuhkan uang sebagai nilai tukar untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, saat ini perekonomian masyarakat desa Pa' Pala sudah mulai membaik dikarenakan adanya dana bantuan dari pusat yang dikelola untuk perluasan sawah dan lahan pertanian lainnya serta penambahan ternak, sehingga hasil pertanian masyarakat sudah mulai ada perubahan dan peningkatan.

Tingkat pendapatan rata - rata penduduk Desa Pa' Pala Rp. 5.400.000,- per tahun. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pa' Pala dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan tangan dan perdagangan. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 62 orang, yang bekerja sebagai pengrajin anyaman berjumlah 12 orang , di sektor peternakan 5 orang, dan yang bekerja sebagai pedagang 1 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 73 orang.

I. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pembagian wilayah desa

Wilayah Desa Pa' Pala terdiri dari 1 Dusun yaitu : RT I yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua RT . Posisi Ketua RT ini

menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada Ketua RT , sehingga dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Pa' Pala maka wilayah RT dibagi sebagaimana dalam tabel 2.11 berikut ini :

TABEL 2.11
PEMBAGIAN WILAYAH RT DI DESA

NO	RT	BLOK	JL JIWA	KETR
1.	RT 1	I	98 Orang	
JUMLAH			98 Orang	

Sumber: RPJMDes Pa' Pala Tahun 2022

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Pa' Pala memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya.

2. Struktur organisasi pemerintah desa
 - a. Pemerintah desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pa' Pala terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah unsur pimpinan yang mendapat mandat rakyat melalui pemilihan langsung sebagai pemegang Pemerintah Desa. Sedangkan Perangkat Desa merupakan unsur pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pa' Pala adalah:

1. Kepala desa;
2. Sekretaris Desa, yang membawahi:
 - 1) Kepala Urusan Perencanaan;
 - 2) Kepala Urusan Keuangan.
3. Urusan Teknis yang terdiri dari:
 - 1) Kepala Seksi Pemerintahan;
 - 2) Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan

Berikut adalah tabel data pemerintah Desa Pa' Pala:

TABEL 2.12**DATA PEMERINTAH DESA PA' PALA**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	Deddy David	Kepala Desa	SMA
2.	Herman	Sekretaris Desa	SMA
3.	Andy Fredy, S.IP	Kepala Seksi Pemerintahan	SI
4.	Lasung Hendry	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	SMA
5.	Chentya Marzela, S.Ak	Kepala Urusan Keuangan	SI
6.	Wesly, S. PD.k	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	SI
7.	Jerry Pangeran	Operator	SMA
8	Firifison	Ketua RT I	SMP

Sumber: Data Pemerintah Desa Pa' Pala

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Pa' Pala terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Kaur Umum, Kaur Keuangan, Operator Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan, dan terdiri dari satu Ketua RT. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pa' Pala memiliki

kelengkapan dalam struktur pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Pa' Pala tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini.

BAGAN 2.1
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN
DESA PA' PALA



b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

TABEL 2.13

DATA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PA' PALA

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	Yongki Saputra, S. KM	Ketua	SI
2.	Thomas	Wakil Ketua	SMA
3.	Ferly Maich	Sekretaris	SMA
4.	Henny	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan	SMA
5.	Sumiathi	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan	SMA

		dan pembinaan masyarakat Desa	
--	--	----------------------------------	--

Sumber: Data Badan Permusyawaratan Desa Pa' Pala

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa BPD Desa Pa' Pala terdiri dari satu orang Ketua yaitu Bapak Yongki Saputra, S.KM, satu orang Wakil Ketua yaitu Bapak Thomas, satu orang Sekretaris yaitu Bapak Ferly Maich, dan memiliki Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan yaitu Ibu Henny, kemudian memiliki Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Desa yaitu Ibu Sumiathi. Dari aspek struktur kepengurusan sudah lengkap dan sesuai, namun dalam kinerja masih harus dikembangkan dan di tingkatkan. Kemudian saat ini BPD belum memiliki kantor sendiri sehingga saat ini masih bergabung dengan kantor Kepala Desa Pa' Pala.

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa

TABEL 2.14

DATA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA PA' PALA

No	Nama Lembaga Kemasyarakatan Desa	Nama	Jabatan
1	Rukun Tetangga	Firifison	Ketua RT
2	PKK	Sherly Santi	Ketua PKK
		Mariana	Sekretaris
		Atina	Bendahara
		Dorti	Pokja I
		Henny	Pokja II
		Margaret	Pokja III
		Srisansia Juita, S.Kep, Ns	Pokja IV
		-	
		-	
3	Lembaga Adat	Semion	Ketua
		P.Surang	Wakil
		Pengiran	
4	Karang Taruna	Berly Swandi	Ketua
		Amos	Sekretaris

Sinar	Bendahara
Wesly	Seksi Agama
Semion	Seksi Keamanan dan ketertiban
Srisansia Juita, S.Kep, Ns	Seksi Pendidikan dan kebudayaan
Masnawati	Seksi Lingkungan hidup
Reckimarthen	Seksi

			pembangunan perekonomian koperasi dan kesejahteraan sosial
		Jerry Pengiran	Seksi kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana
		Firifison	Seksi Pemuda dan olah raga

Sumber: RPJMDes Pa' Pala 2022

Dari tabel 2.14 di atas, dapat diketahui bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdapat di Desa Pa' Pala terdiri dari 4 (empat) lembaga, antara lain: Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Adat dan Karang Taruna.

Dari keempat lembaga tersebut, yang memiliki struktur kepengurusan yang lengkap dan sesuai hanya Karang Taruna yaitu terdiri dari ketua, wakil, sekretaris bendahara dan anggota. Seperti halnya Rukun Tetangga yang hanya memiliki ketua saja,

kemudian Lembaga Adat, dari aspek struktur kepengurusan, hanya terdapat Ketua Adat dan wakil adat saja. Selain itu, program dan rencana kegiatan dari Lembaga Adat juga belum terstruktur dan terencana dengan baik.

J. Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana suatu organisasi akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh yang berisikan analisis lingkungan dengan dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang.

Pada dasarnya pembentukan dan penentuan visi oleh suatu organisasi , unit kerja/pemerintah adalah suatu upaya untuk menggali gambaran bersama tentang masa depan yang ingin dicapai, karenanya visi harus menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi atau pemerintah.

Untuk mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan Kantor Desa Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemerintahan Desa yang berada dalam wilayah Pemerintah Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara perlu secara terus menerus mengembangkan peluang inovasi serta improvisasi yang memadai.

Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Pemerintahan Desa untuk selalu mempersiapkan diri, agar tetap eksis dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan desa yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat bagi masyarakat , oleh karena itu VISI Kantor Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur adalah :
“Mewujudkan Pembangunan di Segala Bidang, Demi Kesejahteraan Masyarakat“

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Desa Pa' Pala untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan agar tujuan terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

Dengan adanya pernyataan Misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Pa' Pala Kecamatan Krayan menetapkan misi yang diembannya, sebagai berikut :

- a) Membangun kehidupan masyarakat yang layak, adil dan merata serta memberikan perhatian pada kebutuhan –kebutuhan dasar.

- b) Mewujudkan Masyarakat Desa Pa' Pala yang siap berkembang di berbagai bidang usaha, sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki.
- c) Mengupayakan terlaksananya pelayanan kesehatan yang mudah di jangkau dan bisa di nikmati seluruh masyarakat yang antara lain mengupayakan masyarakat masuk Program BPJS.
- d) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk mengembangkan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya sehingga mampu menghasilkan Produk Andalan Desa.

K. Posisi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat

Desa Pa' Pala memiliki beberapa lembaga kemasyarakatan desa, antara lain; Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Adat. Dalam rangka pengembangan budaya lokal, pemerintah desa dan pihak adat merupakan 2 (dua) lembaga utama yang mempunyai peran yang besar. Di dalam menjalankan kerjasama tersebut, pihak pemerintah desa dan adat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.

Pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Desa dan Adat juga telah dilakukan. Hal-hal yang bersifat birokratis administratif merupakan wewenang dari Pemerintah Desa. Sedangkan untuk hal-hal yang secara khusus menyangkut kebudayaan, menjaga wilayah desa, menyelesaikan masalah sengketa dan sejenisnya merupakan ranah dan tanggungjawab dari pihak adat desa Pa' Pala.

L. Potensi

Desa Pa' Pala memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar dioptimal/diberdayakan.

1. Potensi Sumber Daya Alam

- 1) Lahan pertanian padi (sawah), masih banyak yang belum dapat dioptimalkan karena belum dikerjakan.
- 2) Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur belum dikelola secara maksimal;
- 3) Areal/lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan penduduk antara lain tempat penambangan pasir dan batu kali belum dimanfaatkan;
- 4) Adanya kawasan hutan masyarakat yang masih gundul, yang perlu dihijaukan kembali dengan tanaman keras yang menghasilkan;
- 5) Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti kerbau, sapi, babi, dan ternak lain, mengingat usaha ini mulai menjadi mata pencaharian pokok sebagian warga;
- 6) Adanya potensi sumber air sungai yang bisa dikembangkan untuk air bersih dan pengairan sawah masyarakat;
- 7) Adanya bermacam kerajinan anyaman yang bisa dikembangkan sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat.

2. Potensi Sumber Daya Manusia

- 1) Kehidupan warga masyarakat dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya;
- 2) Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
- 3) Terpeliharanya budaya musyawarah di desa dalam penyelesaian permasalahan;
- 4) Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
- 5) Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat.
- 6) Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat;
- 7) Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
- 8) Adanya penduduk yang punya keterampilan dalam pembuatan meubeler kayu, dan anyaman bambu.

3. Potensi Kelembagaan/organisasi

- 1) Hubungan yang baik dan kondusif antara Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa, dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.
- 2) Adanya lembaga/organisasi kemasyarakatan desa ditingkat desa yaitu Pemerintah Desa, BPD, dan tim penggerak PKK, yang berperan dan dipercaya masyarakat.
- 3) Adanya kelompok-kelompok organisasi di desa seperti Karang Taruna, kelompok tani dan kelompok keagamaan.

4. Budaya desa Pa' Pala

Desa Pa' Pala memiliki potensi budaya Dayak Lundayeh salah satunya pakaian Adat dan kerajinan tangan anyaman bambu. Di bawah ini adalah foto-foto potensi budaya Dayak Lundayeh yang terdapat di Desa Pa' Pala, antara lain:

1) Pakaian adat

Pakaian tradisional merupakan pakaian khas yang digunakan oleh suku Dayak pada umumnya di saat mengadakan upacara adat, acara perkawinan dan acara lainnya. Pakaian tradisional Dayak juga memiliki fungsi sebagai pemberian kasta di mana desain corak yang berbeda atau lebih menonjol dari corak yang dikenakan pada umumnya menandakan orang tersebut adalah keturunan bangsawan, contohnya adalah corak bergambar harimau.

Secara khusus, Dayak Lundayeh memiliki pakaian tradisional laki-laki dan pakaian tradisional perempuan.

Gambar 2.1 Pakaian Tradisional Perempuan




Gambar 2.2 Pakaian Tradisional Laki-Laki



2) Kerajinan tangan (Anyaman Bambu)

Kerajinan tangan anyaman bampu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dayak pada umumnya. Anyaman bambu ini biasanya di kerjakan berkelompok orang maupun individu. Dalam anyaman bambu ini di hasilkan seperti bakul, tampi, tempat pensil, pot bunga dan lain sebagainya dengan corak yang khas seperti abstrak dayak, wajah hewan, tulisan dan lain sebagainya. Namun, desa Pa' Pala khususnya membuat anyaman bambu yang dikerjakan oleh mayoritas perempuan atau ibu-ibu PKK dengan berbagai bentuk sesuai dengan pesanan orang seperti bakul, tampi dan tempat pensil.

Gambar 2.3 Kegiatan Ibu PKK Desa Pa' Pala (Anyaman Bambu)



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Adi, Isbandi Rukminto. *Pemikiran-pemikiran dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Lembaga Penerbit, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2002.
- Azlin, D. (2018). Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Terhadap Pelestarian Kearifan Lokal Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014-2016. *Jom Fisip*, 5, 1–15.
- Dayak, S., Anyan, M. A., & Kalimantan, D. I. (2021). *Pemikiran Dan Praktik Pemerintahan Adat*. 2(April), 34–59.
- Eko, S. (2014). Desa Membangun Indonesia. In *Academia.Edu*. http://www.academia.edu/download/34492495/Buku_Desa_Membangun_Indonesia_Sutoro_Eko.pdf
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 265.
- Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006. Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Moleong, lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan, and Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif." *Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat* (2013).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wirantari, I. D. A. P. (2020). Partisipasi Pemerintahan Adat Serta Masyarakat Tenganan Pegringsingan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 125. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2306>
- Zain, M. (2011). Reformasi Pengentasan Kemiskinan: dari Pendekatan Ekonomi ke Pendekatan Kesejahteraan. *Jurnal Reformasi Pengentasan Kemiskinan*, 12(April), 79–96.

Zainuddin, M. (2018). Mekanisme Lembaga Adat Melayu Riau dalam Melestarikan Wisata Budaya di Provinsi Riau. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 6(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v6i1.613>

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Kelembagaan Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No. 34 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Internet

<http://repository.ummat.ac.id/1250/>

<http://scholar.unand.ac.id/44635/>

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11651/2/T2_32201902_BAB%20II.pdf

https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_kesejahteraan

Pedoman wawancara

a. Data responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Pendidikan :

b. Daftar Pertanyaan

a) Kedudukan Lembaga Adat dalam Pemerintahan di Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

1. Apa yang anda pahami lembaga adat sebagai institusi lokal?
2. Bagaimana kemandirian institusi lokal dalam pembuatan kebijakan, pembuatan peraturan, dan mengurus kepentingan warga?
3. Bagaimana prakarsa institusi lokal dalam lembaga adat terhadap kepentingan lokal?
4. Bagaimana keterlibatan lembaga adat dalam musyawarah pembangunan desa?
5. Bagaimana lembaga adat dalam pelaksanaan tugas di Desa Pa' Pala?
6. Bagaimana aturan itu diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga adat di Desa Pa' Pala ?

7. Bagaimana lembaga adat melaksanakan kewenangannya dalam mengurus dan mengatur kepentingan warga desa Pa' Pala?
 8. Bagaimana upaya lembaga adat dalam meningkatkan kesejahteraan?
 9. Kendala apa saja yang dihadapi lembaga adat dalam menjalankan tugasnya?
- b) Relasi Pemerintah Desa dan Lembaga Adat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pa' Pala, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara?
1. Mengapa pemerintah itu harus mengatur dan mengurus dan melindungi rakyatnya?
 2. Bagaimana lembaga adat, pemerintah desa dan rakyat membangun relasi yang produktif/ efektif dalam penyelenggaraan pemerintah?
 3. Bagaimana kebijakan yang bapak/ ibu lakukan untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Pa' Pala?
 4. Bagaimana kendala yang bapak/ ibu hadapi dalam membuat kebijakan di Desa Pa' Pala?
 5. Bagaimana peraturan yang dibuat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat?
 6. Bagaimana kendala yang harus diatasi oleh lembaga adat dan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat?
 7. Bagaimanakah mewujudkan prinsip governance?

- a. Bagaimanakah mewujudkan akuntabilitas dalam pemerintahan desa? bagaimana mengatasi kendala dalam mewujudkan akuntabilitas?
- b. Bagaimana mewujudkan transparansi? Bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam mewujudkan transparansi?
- c. Bagaimana mewujudkan responsibilitas? Bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam mewujudkan responsibilitas?
- d. Bagaimana mewujudkan partisipasi? Bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam mewujudkan partisipasi?
- e. Bagaimana mengatasi kendala-kendala dalam mewujudkan representasi?
- f. Bagaimana wujud representasi formal melalui aturan aturan diwujudkan?
- g. Bagaimana wujud representasi prosedural dalam bernegara dan bermasyarakat?
- h. Bagaimana wujud representasi substansi dalam aktivitas kelembagaan dan aktivitas bekerja?